



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI : <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/idg/article/view/4172>

KOLABORASI MULTI LEVEL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI 7 PROVINSI DAN 35 KABUPATEN PRIORITAS DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH)

¹Mohamad Taufiq Hidayat, ²Denok Kurniasih, ³Tobirin

^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

topxh17@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 20 Desember 2023

Revised date: 1 Januari 2024

Accepted date: 24 Januari 2024

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe "collaborative" in poverty alleviation in 7 Provinces and 35 Priority Districts in Indonesia by sampling Central Java province, the parties involved and what poverty reduction strategies are used in Central Java. The method used was descriptive qualitative and the theoretical approach of "Ansell and Gash (2007)" became the basis of this research. The results of the study show that multi-level collaboration in extreme poverty reduction, especially in the Central Java region, has succeeded in reducing the extreme poverty rate both at the provincial and district levels. Leadership is a key factor in the success of this collaboration. This is because it is able to facilitate and cooperate with all components to collaborate. In addition, it provides strong trust, so as to build commitment in all parties to be responsible for their respective duties.

Keywords: collaborative; extreme poverty; Central Java.

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan "collaborative" dalam pengentasan- kemiskinan Di 7 Provinsi Dan 35 Kabupaten Prioritas Di Indonesia dengan sampling provinsi Jawa Tengah, pihak-pihak yang terlibat dan strategi penanggulangan kemiskinan apa yang digunakan di Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan teoritis dari "Ansell and Gash (2007)" menjadi dasar penelitian ini. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Kajian menunjukkan kolaborasi multilevel dalam penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Khususnya di wilayah Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem baik ditingkat provinsi dan Kabupaten. Faktor Kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kolaborasi ini. Hal ini karena mampu memfasilitasi dan menggandeng semua komponen untuk ikut berkolaborasi. Disamping itu memberikan kepercayaan yang kuat, sehingga mampu membangun komitmen pada semua pihak untuk bertanggung jawab akan tugas masing-masing.

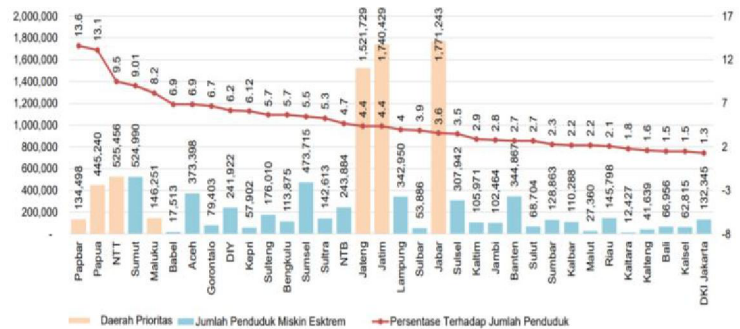
Kata Kunci : collaborative; kemiskinan Ekstrem; Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia (Saputri & Rahmawati, 2022). Indonesia mengalami kenaikan kemiskinan di masa Covid-19, dari 9,22% di tahun 2019 menjadi 10,14% di tahun 2020. Pada Tahun 2021 walaupun menghadapi pandemi covid 19 Pemerintah tetap berupaya menangani kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrēm – setara dengan USD 1.9 PPP atau setara dengan Rp 11.941,1/orang/hari atau Rp358233/orang/bulan (BPS, 2021). Sementara itu Taufiq (2022) mencirikan Kemiskinan Ekstrem dari tingkat nutrisi, pendidikan dan pekerjaan atau ketrampilan.

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 4 %.(10.785.346 Jiwa) dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,2 %. Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 menginstruksikan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024 atau enam tahun lebih cepat dari tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan program Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2021. Dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah pada tahun 2021 telah menetapkan 7 Provinsi Prioritas dan 35 Kabupaten Prioritas. Penentuan Prioritas ini berdasarkan pada kantong-kantong terdalam kemiskinan berdasar data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan 3 Provinsi utama penyumbang angka kemiskinan terbesar nasional sedangkan tingkat kemiskinan tinggi berada di Provinsi NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.



Sumber : BPS, Yang diolah Oktober 2021

Gambar 1. Jumlah Dan Penduduk Miskin Ekstrem Maret 2021

Sesuai arahan Presiden Percepatan Penanggulangan kemiskinan ekstrem Tahun 2021 telah dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, Pastikan intervensi di sektor Pendidikan, Kesehatan dan air bersih, Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan, melibatkan sektor swasta dan Prioritas penanganan pada 35 Kabupaten di 7 Provinsi. Oleh karena itu, kerjasama pengentasan kemiskinan sesuai dengan Pasal 6 Permendagri No 53 Tahun 2020, karena pengentasan kemiskinan tidak dilakukan secara terpisah melainkan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah daerah maupun daerah, masyarakat serta komunitas bisnis diharapkan model tersebut dapat memberikan solusi (Handayani et al., 2023). Pendekatan kooperatif terhadap kemiskinan ekstrem juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Pasal 1 menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat daerah secara terorganisir dan terencana untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan menjamin kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang administratif, kolaborasi berarti melakukan sesuatu bersama-sama, dan dapat digambarkan sebagai beberapa aktor yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.(Sunu, dkk, 2020).

Penelitian sebelumnya oleh Handayani dkk.(2023) membahas “Cooperative Governance dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur”, penelitian ini menjelaskan tanggung jawab dan strategi penanggulangan kemiskinan di Bangkalan. Namun karena standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin tidak seragam, maka keterlibatan dan peran masing-masing pihak tidak tergambar dengan jelas. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan konteks tersebut, fokus

penelitian ini mencakup tiga aspek utama :

- (1)Implementasi Kebijakan
- (2)Kolaborasi/Kerja Sama
- (3)Angka kemiskinan ekstrim yang tinggi.

Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka penelitian ini berfokus pada rumusan masalah umum.

1. Bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem diterapkan di Indonesia, khususnya di Wilayah Jawa Tengah?
2. Siapa yang berpartisipasi dalam kerja sama pengentasan kemiskinan?
3. Seberapa efektifkah kerja sama pengentasan kemiskinan ekstrem dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia?

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perancangan program pengentasan kemiskinan bersama dan kebijakan multi level yang dapat mendukung dan mensinergikan pembangunan, khususnya upaya pengentasan kemiskinan di tingkat local. Saputra dan Kurniasih (2023) menjelaskan dalam kolaborasi kasus stunting menunjukkan keberhasilan, di mana proses tata kelola kolaboratif yang berjalan lancar akan menciptakan suatu program dengan berhasil.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem :

- a. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).
- b. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp 11.941,1/orang/hari atau Rp358233/orang/bulan (BPS, 2021). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

2. Pencirian Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem meningkat apabila apabila nilai rasio ketergantungan meningkat. Penciri kemiskinan ekstrem pada tingkat provinsi dari 35

kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem adalah rasio ketergantungan pada rumah tangga. Penciri yang lain yang cukup penting adalah rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor pertanian.Selain itu juga ditemukan bahwa pada rumah tangga miskin ekstrem masih memiliki kepala rumah tangga pada usia produktif dengan rata-rata lama sekolah kurang dari 9 tahun.(Taufiq, 2022)

3. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah kegiatan mengelola organisasi dari manusia- manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintahan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui dua fokus yaitu manajemen publik dan kebijakan public (Zeckhauser, 2011). Manajemen Publik berfokus pada orientasi bagaimana cara mengatur dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Irawan, 2017). Sedangkan Kebijakan Publik berfokus pada orientasi pembuatan peraturan atau hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.(Aldi et al., 2019),

1. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan suatu rangkaian proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara melakukan fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumberdaya yang ada pada suatu organisasi (Sarinda, 2014). Paradigma Manajemen Publik mengalami pergeseran-pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman, awalnya dari paradigm Old Public Administration (OPA) berkembang menjadi paradigma New Public Management (NPM) yang menyebabkan perubahan penyebutan government menjadi *governance* (MarcF,2014). Dari pergeseran paradigma inilah muncul istilah tentang collaborative governance, dengan melibatkan pihak ketiga selain institusi pemerintah, yaitu kelompok- kelompok kepentingan masyarakat atau *Non Governmental Organization* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di public.(Aldi et al., 2019),

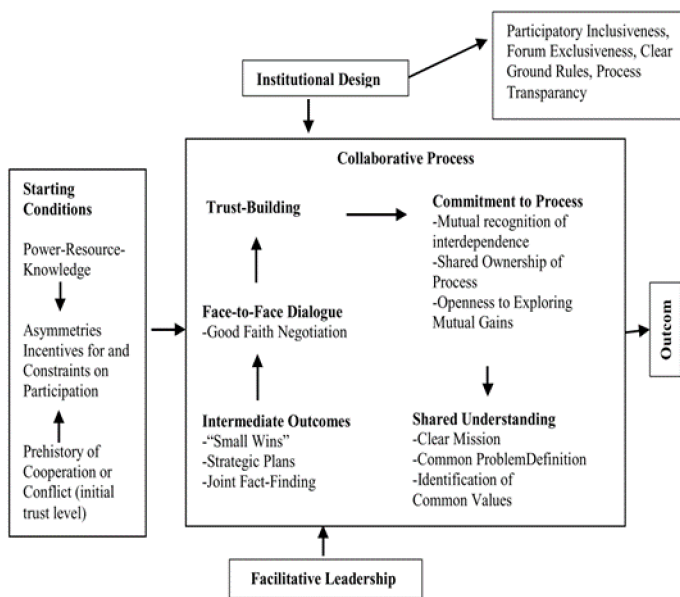
2. Collaborative Governance

Definisi collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) adalah bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih agen publik atau non publik dalam sekumpulan proses pengambilan kebijakan (Bryson, et.al,2014). Secara formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan ataupun mengelola program-program publik atau aset publik (O'Brien,2012)

Berdasarkan pernyataan Ansell and Gash (2007),

dapat dipahami bahwa proses kolaboratif dimulai dengan adanya ketergantungan antara para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan suatu persoalan publik melalui beberapa tahapan atau proses yang bersifat kolaboratif guna menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks. Dalam hal ini, collaborative governance dianggap sebagai proses untuk membentuk, mengarahkan, memfasilitasi dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektor (Kurniadi, dalam Afrida et al., 2022). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Governance menurut Ansell And Gash (2007).

Gambar 2.1 Model Collaborative Governance Ansell & Gash



Sumber : Ansell, C., & Gash, A. (2007: 550), diolah 2021

a. Starting Condition

Starting condition atau kondisi awal yang dimaksud oleh Ansell dan Gash (2007) yaitu bertujuan untuk melihat bagaimana perbedaan Kepemimpinan Yang Fasilitatif latar belakang dari para pemangku kepentingan yang saling berkolaborasi (LaOde, dalam Afrida et al., 2022).

1) Power-Resource-Knowledge

Ansell dan Gash (2007), jika seorang pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, dan sumber daya untuk berpartisipasi, atau ketidakseimbangan dalam berpartisipasi dengan pemangku kepentingan lainnya, maka proses kolaborasi tersebut akan didominasi dan dimanipulasi oleh aktor yang sumber dayanya lebih kuat. (Andriani dan Hanafi dalam Afrida et al., 2022)

2) Incentives to Participate

Ansell dan Gash (2007) , Incentive to participate dimaknai sebagai rasa sukarela atau kesediaan tiap pihak untuk ikut bergabung dalam proses kolaborasi. Kesediaan tersebut didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk bergabung dengan harapan bahwa proses kolaborasi akan menghasilkan sesuatu yang bermakna (Andrew et.al,2015).

0) Prehistory of Antagonism and Cooperation

Ansell

dan Gash (2007) menyatakan bahwa atas perbedaan latar belakang seperti riwayat organisasi dan konflik yang pernah dialami diharapkan dapat membantu meningkatkan kerjasama dan rasa kepercayaan (Habibah dalam Afrida et al., 2022)

b. Institutional Design

Institutional Design atau disebut juga desain lembaga menurut Ansell and Gash (2007) adalah mengacu pada protokol dan aturan dasar dalam kolaborasi, yang mana hal tersebut penting dari segi legitimasi prosedur dalam proses kolaboratif. (Kurniadi dalam Afrida et al., 2022) Beberapa indikator mendasar dalam desain lembaga yang dapat ditentukan yaitu:

- 1) Keanggotaan dalam Lembaga
- 2) Aturan Dasar yang Mendukung
- 3) Proses Penyelenggaraan yang Transparan

c. Facilitative Leadership

Pemimpin merupakan unsur yang paling penting dalam setiap organisasi. Dalam hal proses kolaborasi, Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa pemimpin yang fasilitatif diartikan sebagai unsur penting yang mampu memastikan berbagai kegiatan pada proses kolaborasi dapat berjalan dengan lancar. (Hardi dalam Afrida et al., 2022)

d. Collaboration Process

Ansell dan Gash (2007) menggambarkan proses kolaborasi sebagai suatu siklus yang bervariasi dan bertahap. Setiap variasi tahapan siklus dalam proses kolaborasi dapat berubah sesuai dengan hasil yang diperoleh yang dapat mempengaruhi strategi lebih lanjut yang akan dilaksanakan (Fransen,2015). Beberapa siklus dalam proses kolaborasi diantaranya:

1) Face-to-Face Dialogue

Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa sebagai suatu proses yang berorientasi pada konsensus, komunikasi mendalam pada saat berdialog sangat dibutuhkan bagi setiap stakeholder untuk menghasilkan kesempatan memperoleh keuntungan bersama serta meningkatkan rasa kepercayaan dan kerjasama antar para anggota. (Alfiandri dalam Afrida et al., 2022)

4) Trust Building

Ansell dan Gash (2007) mengatakan bahwa Trust building adalah membangun rasa saling percaya agar proses kolaborasi sangat penting untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Trust building dapat diupayakan melalui face to face dialogue. (Hardi dalam Afrida et al., 2022)

5) *Commitment to Process*

Komitmen dapat dikatakan sebagai motivasi awal bagi pemangku kepentingan untuk bergabung dalam proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa berkomitmen pada proses artinya setiap pemangku kepentingan sejak awal bersedia secara penuh untuk melaksanakan segala hal sesuai dengan ketentuan pada proses kolaborasi (Barbara, 2014).

6) *Shared Understanding*

Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa dalam pemerintahan kolaboratif, para pemangku kepentingan harus berupaya untuk saling berbagi pemahaman tentang apa yang harus diwujudkan. (Hardi dalam Afrida et al., 2022)

7) *Intermediate Outcomes*

Intermediate outcomes atau dapat diartikan sebagai hasil sementara dari proses kolaborasi, berdasarkan pemahaman Ansell and Gash (2007) dapat diartikan sebagai suatu unsur penting karena hal ini dapat menjadi tolak ukur atas tindakan lanjutan yang nantinya akan diupayakan kembali pada proses kolaborasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Hardi dalam Afrida et al., 2022)

3. *Outcomes Outcomes*

pada model Ansell and Gash (2007) dapat dipahami sebagai hasil akhir yang diperoleh melalui pelaksanaan collaborative governance atau tata kelola kolaboratif dalam pemerintahan yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah publik yang kompleks. Hasil akhir dari proses kolaborasi diharapkan mampu diwujudkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan dengan berdasarkan pada aspek-aspek yang harus dipenuhi selama proses collaborative governance berjalan.

Dan 35 Kabupaten Prioritas Di Indonesia dengan sampel provinsi Jawa Tengah terhadap keberhasilan penurunan angka kemiskinan ekstrem Tahun 2021 di Indonesia. Peneliti menggunakan sumber data penelitian melalui wawancara, dan segala informasi yang berkaitan *Collaborative Governance* dan Kemiskinan seperti media cetak online, artikel, pedoman dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di 7 Provinsi Dan 35 Kabupaten Prioritas Di Indonesia

1. *Starting Condition*

Dalam Penanganan Kemiskinan ekstrem Tahun 2021 sesuai arahan presiden melalui Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Ketidakseimbangan sumber daya menjadi awal mula dari dibutuhkannya sebuah kolaborasi. Kebijakan dan Strategi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah melalui Menurunkan Beban Pengeluaran, Meningkatkan Pendapatan dan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan. Strategi ini sama dengan pengentasan Kemiskinan secara umum, artinya melihat para pihak sudah pernah berkolaborasi dengan strategi yang sama. Sehingga dalam proses kolaborasi para pihak sudah mengerti dan saling percaya serta tumbuh komitmen. Selain itu Persamaan tujuan dari para pihak untuk mengentaskan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem menjadikan alasan yang kuat untuk berkolaborasi.

2. *Institusional Desain*

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia khususnya di wilayah Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem menggunakan Dasar hukum pelaksanaan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem menggunakan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 serta Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Selain itu ada peraturan daerah terkait penanganan kemiskinan di masing-masing wilayah prioritas kemiskinan ekstrem.

3. *Facilitative Leadership*

Presiden telah memberikan arahan dalam rapat

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti mencoba menganalisa Strategi Kolaborasi Multi Level Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di 7 Provinsi

terbatas terkait percepatan Penanggulangan Kemiskinan ekstrem tahun 2021. Dari arahan Presiden ditetapkan 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Kemiskinan Ekstrem. Selanjutnya ditindak lanjuti oleh TNP2K dengan mengkoordinasikan ke Kementerian dan Daerah tentang Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Wakil Presiden selaku ketua TNP2K sebagai penanggung jawab menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga dan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Ketika program ini dipimpin langsung oleh Kepala Negara dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, dapat membangun kepercayaan yang kuat untuk berkolaborasi dengan baik dan berkelanjutan. Berdasarkan informasi dari wawancara dengan narasumber, menyatakan Pemerintah sudah mampu membangun kepercayaan yang baik sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya Komitmen Para Kepala Daerah Baik Tingkat Provinsi dan Kabupaten sampai dengan Tingkat Kecamatan dan Desa ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan sesuai arahan Presiden.

4. Collaboration Process

Proses Kolaboratif dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem diawali melalui tatap muka atau rapat koordinasi untuk menciptakan kesepahaman atau kesepakatan mengenai kolaborasi yang akan dilaksanakan (Antun, 2014). Praktek kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya sebagai berikut :

- a. koordinasi lintas kementerian/lembaga dipimpin oleh Menteri Koordinator; diantaranya kementerian sosial menyiapkan data bansos untuk penerima top-up BLT yang akan diterima selama 3 bulan, sehingga total penerimaan BLT tahun 2021 menjadi 15 kali dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Selanjutnya Kementrian dalam Negeri mengeluarkan aturan tegas terkait edaran untuk anggaran terutama untuk Top-UP BLT Dana Desa untuk tambahan selama 3 bulan. Bagi Desa yang dana Desa tidak mencukupi agar dibantu menggunakan APBD Kabupaten masing-masing.
- b. koordinasi terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;

- c. Gubernur memimpin secara langsung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi dengan TKPK Provinsi. Gubernur memerintahkan Para Kepala Daerah untuk menetapkan daerah prioritas kemiskinan dan menetapkan Data kemiskinan ekstrem oleh Bupati. Selanjutnya para kepala daerah untuk melaksanakan verval data kemiskinan ekstrem. Provinsi Jawa Tengah bersama csr dan OPD teknis memberikan bantuan berupa Bantuan sosial RTLH, Jamban, Air Bersih dan Listrik.
- d. Bupati/Wali Kota memimpin secara langsung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat kabupaten/kota dengan perangkat TKPK. Bupati menetapkan data kemiskinan ekstrem yang telah diverval. Untuk selanjutnya membuat surat edaran untuk terkait perubahan APBDes untuk menganggarkan top-up BLT Desa dan menyediakan anggaran untuk bantuan bagi Desa yang tidak mencukupi untuk top-up BLT DD. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga membantu provinsi bersama CSR di wilayah untuk

Dengan adanya pertemuan atau tatap muka melalui rapat koordinasi atau zoom, baik yang dipimpin oleh Wakil Presiden, perwakilan TNP2K, Perwakilan Kementerian, Gubernur dan Bupati dapat mendorong suatu kepercayaan yang tinggi bagi semua pihak yang berkolaborasi. Selain itu akan membangun sebuah komitmen para kepala Daerah di Jawa Tengah sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Hasil ini dapat dilihat dengan meningkatnya keterpaduan terutama dalam pemanfaatan data kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh Para Kepala Daerah dan sinergitas program pengentasan kemiskinan ekstrem seperti Bantuan RTLH, Jamban dan Air serta Bantuan Tunai baik yang dari Pusat dan Desa.

KESIMPULAN

Peneliti menggunakan teori yang ditulis oleh Ansell dan Gash dalam menganalisis proses Collaborative. Karena adanya ketidak seimbangan sumber daya dan kewenangan yang berbeda maka Pemerintah melakukan kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem guna mempercepat target penuntasan 6 tahun lebih cepat dari yang telah ditetapkan 2030 di dalam SDGS. Pemerintah mendorong Kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024. Untuk itu membutuhkan upaya extraordinary dan koordinasi lintas KL-lintas lapis pemerintahan. Dalam prakteknya kolaborasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pada pasal 1

disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah pendudukan miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Faktor Kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kolaborasi ini. Hal ini karena mampu memfasilitasi dan menggandeng semua komponen untuk ikut berkolaborasi. Disamping itu memberikan kepercayaan yang kuat, sehingga mampu membangun komitmen pada semua pihak untuk bertanggung jawab akan tugas masing-masing. Para Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi ini yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Komitmen para pemangku kepentingan terutama dari Pemerintah pusat dan daerah dikarenakan ada visi dan misi yang sama untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing. Sementara itu untuk keterlibatan swasta dalam pengentasan kemiskinan sudah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu sebagaimana pemerintah daerah juga sudah membuat peraturan terkait peran CSR di masing-masing wilayah. Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas, ternyata sangat efektif menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional. Berdasarkan data BPS 2022 per maret angka kemiskinan ekstrem nasional turun menjadi 2,0%. Begitu Juga dengan Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah yang turun dari 4,2 % menjadi 2,28 dan diikuti juga oleh 5 (lima) Kabupaten di Jawa Tengah yang terpilih sebagai pilot project semua mengalami penurunan diatas 3 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, and Gash, Alison. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, Published by Oxford University Press.
- Afrida, M., Nofriadi, & Mukhrijal. (2022). Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala*, 7(4). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22042/11201>
- Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri.(2019). *Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang*.8(3), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24039>
- Fransen, Luc. (2015). The politics of meta-governance in transnational private sustainability governance. *Policy Sci* 48:293–317. Department of Political Science, University of Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018
- Gray, Barbara. (2014). *Collaborating: Finding common ground for multi-party problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangunsong, F. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Collaborative Governance In Poverty Reduction In Bangkalan Regency, East Java Province*. 13(1), 66–77.
- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangunsong, F. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Collaborative Governance In Poverty Reduction In Bangkalan Regency, East Java Province*. 13(1), 66–77.
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–12.
- John M. Bryson, [et.al](#). (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, Vol. 74, Iss. 4, pp. 445–456, The American Society for Public Administration. University of Minnesota
- Jordan, Andrew [et.al](#). (2015). The Rise of ‘New’ Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government. *Political Studies*: Vol 53, 477–496. Published by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford
- Mardiyanta, Antun. (2014). *Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya (Pergeseran Orientasi Ilmu Administrasi Publik dari Government ke Governance)*. Volume 24, Nomor 3. Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Airlangga.
- O’Brien, M. (2012). *Review of Collaborative Governance: Factor Crucial to the Internal Workings of the Collaborative Process*. Published

- by the ministry for the environment.
- Plattner, Marc F. (2014). Reflections on “Governance”. *Journal of Democracy* Volume 24. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Saputra, A.,S. Kurniasih, D. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN STUNTING REDUCTION: A CASE STUDY IN BANYUMAS DISTRICT. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/19423/10737>
- Saputri, M., & Rahmawati, F. (2022). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Timur. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2), 55–73. <https://doi.org/10.52266/jesa.v5i2.1172>
- Singh, Sarinda. (2014). Religious Resurgence, Authoritarianism, and “Ritual Governance”: Baci Rituals, Village Meetings, and the Developmental State in Rural Laos. *The Journal of Asian Studies* Vol. 73, No. 4. The Association for Asian Studies
- Sunu, dkk, “2020, Collaborative governance Dalam Perspektif Administrasi Publik, Semarang: Fisip Undip [email: prodidap@gmail.com](mailto:prodidap@gmail.com) website:dap.undip.ac.id”
- Taufiq, N. (2022). Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 895–904. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1258>
- Zeckhauser. (2011). Managing Collaborative Performance: Changing the Boundaries of the State. *Public Performance and Management Review* Vol.29, No. 1, Pp:18-45.
- Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
- TNP2K. (2021). Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun 2021.Dikutip dari <http://tnp2k.go.id/acceleration-policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi>

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan